

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan pokok yang dihadapi dengan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan sejumlah masalah, dan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan *anti dumping*, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya (Folsom dan Gordon, 1999: 1039 dalam Lo et al., 2010).

Selain itu menurut pedapat para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* adalah salah satu cara untuk *Tax evade* dan membuka peluang untuk salah gunakan untuk kepentingan perusahaan dikarenakan adanya kemungkinan untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan yang memiliki tarif pajak yang rendah dengan cara memaksimalkan beban dengan demikian mereka dapat seolah olah memiliki keuntungan yang kecil (Pricewaterhouse Coopers, 2009: 15). Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle*.

Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18.

Aturan transfer pricing biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm's length. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Lahirnya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organisation (WTO) telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh (Hartanti, et al 2014). Tujuan yang ingin dicapai dalam transfer pricing antara lain sebagai berikut: (1) Memaksimalkan penghasilan global, (2) Mengamankan posisi kompetitif anak/ cabang perusahaan dan penetrasi pasar, (3) Evaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara, (4) Menghindarkan pengendalian devisa, (5) Mengontrol kreditabel asosiasi, (6) Mengurangi resiko moneter, (7) Mengatur cash flow anak/ cabang yang memadai, (8) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat, (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, (10) Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya

pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010).

sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax) (Widyastuti, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lo et al., (2010) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Sedangkan Pradana (2014) dan Pramana (2014) di dalam

penelitiannya mengemukakan bahwa bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Adapun contoh dalam kasus Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan (DJP Keuangan) menyatakan bahwa hampir 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan pasal 25 dan 29 karena alasan merugi perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama agar dapat mangkir Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari praktek seperti ini sering disalahgunakan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab dari latar belakang tersebut maka saya mengambil penelitian terkait dengan **“PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, EVALUASI KINERJA PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MAUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014 – 2017”** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pergantian Tahun Penelitian

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder yaitu *annual report* perusahaan Manufaktur yang berturut turut *listing* Di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2017

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang ada didalam penelitian ini yaitu :

- a Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur yang *listing* di bursa efek indonesia ?

- b Apakah *Turneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang *listing* perusahaan Manufaktur di bursa efek indonesia ?
- c Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang *listing* perusahaan Manufaktur di bursa efek indonesia ?

1.4 Tujuan penulisan

Seusai dengan uraian masalah diatas maka adapun tujuan dalam penelitian ini memiliki tujuan

- a Untuk membuktikan secara empiris *Effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur yang *listing* di bursa efek indonesia
- b Untuk membuktikan secara empiris *Turneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang perusahaan Manufaktur *listing* di bursa efek indonesia
- c Untuk membuktikan secara empiris Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang *listing* perusahaan Manufaktur di bursa efek indonesia

1.5 Manfaat peniitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi bagi perusahaan untuk dapat lebih memikirkan kembali keputusan mereka terait dengan *turneling incentive* dan adanya relugasi yang lebih ketat terkait dengan dengan *turneling incentive* agar nantinya pihak pihak yang akan melakukan halli tersebut menjadi lebih sulit

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi penelitian sendiri dan pihak fakultas

3) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi penelitian lain yang tertarik dengan permasalahan *tunneling incentive*

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang dikemukakan penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran mengenai hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN